



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.RNd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **JUN SADRAK PANDIE Als. SADRAK**;-----
 Tempat Lahir : Meoain, Rote Ndao; -----
 Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 06 Juni 1982;-----
 Jenis Kelamin : Laki - Laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat Tinggal : Dusun Meoain Barat, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;-----
 Agama : Kristen Protestan;-----
 Pekerjaan : Petani;-----
 Pendidikan : SMP;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus sampai dengan tanggal 21 September 2011;-----
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 20 September 2011;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **JUN SADRAK PANDIE Als. SADRAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUN SADRAK PANDIE Als. SADRAK**, selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah pikulan bambu (lalepak) terbuat dari bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh centimeter);-----

Dikembalikan kepada saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN;-----
4. Menghukum pula kepada ia terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dalam putusannya dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Orang tua Terdakwa sudah lanjut usia;-----
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
3. Terdakwa menyesali dengan perbuatannya;-----
4. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa **JUN SADRAK PANDIE Als. SADRAK**, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di jalan umum di Dusun Meoain Barat, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als. MIA**, perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA sedang mengambil air dalam ember dengan cara dipikul, kemudian istri terdakwa yaitu saksi ANI PANDIE menegur saksi korban dengan berkata "hari ini kamu sudah ambil air 4 (empat) kali yang sudah melebihi batas" dan dijawab saksi korban "saya hanya mengambil air 3 (tiga) kali saja" kemudian saksi ANI PANDIE kembali berkata kepada saksi korban "kamu ambil air untuk isi di bak" dan dijawab saksi korban "tidak saya hanya ambil air untuk cuci saja", selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan istri terdakwa yaitu saksi ANI PANDIE sehingga terdakwa mendengar pertengkaran tersebut datang menghampiri kemudian menanyakan kepada saksi korban "kenapa kamu bilang saya bodoh" dijawab saksi korban "kamu laki-laki maju sudah" sehingga terdakwa semakin mendekati saksi korban sedangkan saksi korban mengayunkan pikulan bambu mengenai lengan kiri terdakwa yang membuat terdakwa menjadi marah dan emosi dan selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri dan terdakwa merampas pikulan bambu saksi korban dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan pikulan bambu tersebut mengenai bagian paha kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu antara saksi korban dengan terdakwa saling memegang dan berebut pikulan bambu tersebut, sambil saksi korban berteriak minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong yang didengar oleh saksi YUSAK ADU yang datang dan meleraikan. Dimana akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA mengalami luka dan terasa sakit pada anggota tubuh sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 466 / RSU / TU / VII / 2011, tanggal 21 Juli 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI HERAWATI, dokter pada RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Juli 2011, sekitar jam 19.30 Wita, sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara):-----

Pada korban ditemukan didaerah kepala :-----

- Pasien datang dengan kesadaran sadar;-----
- Pada lengan kiri bawah bagian luar terdapat memar warna kemerahan ukuran satu koma dua kali nol koma lima centimeter, bentuk lurus disertai nyeri tekan pada paha kiri bagian depan terdapat luka lecet ukuran duabelas kali satu koma sembilan centimeter, berwarna merah, bentuk lurus, terdapat nyeri tekan dan bengkak;-----
- Pada pasien dilakukan pengobatan dan pasien dipulangkan;----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang perempuan usia lima puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka memar dilengan kiri bagian bawah dan luka lecet di paha kiri akibat trauma benda tumpul;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH P-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **MARIA PANDIE - ALUPAN**:-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan umum di Dusun



Meoain Barat, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya,
Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa berawal dari saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA sedang mengambil air dalam ember dengan cara dipikul, kemudian istri terdakwa yaitu saksi ANI PANDIE berteriak dari kebun dan menegur saksi korban dengan berkata "hari ini kamu sudah ambil air 4 (empat) kali yang sudah melebihi batas" dan dijawab saksi korban "saya hanya mengambil air 3 (tiga) kali saja" kemudian saksi ANI PANDIE kembali berkata kepada saksi korban "kamu ambil air untuk isi di bak" dan dijawab saksi korban "tidak, saya hanya ambil air untuk cuci saja", selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan istri terdakwa yaitu saksi ANI PANDIE sehingga terdakwa mendengar pertengkaran tersebut datang menghampiri kemudian menanyakan kepada saksi korban "kenapa kamu bilang saya bodoh" dijawab saksi korban "kamu laki-laki maju sudah" sehingga terdakwa semakin mendekati saksi korban sedangkan saksi korban mengayunkan pikulan bambu mengenai lengan kiri terdakwa yang membuat terdakwa menjadi marah dan emosi dan selanjutnya terdakwa berusaha merebut pikulan bambu sehingga pikulan bambu mengenai dahi terdakwa, kemudian terdakwa berhasil merebut pikulan bambu dan selanjutnya memukul saksi korban dengan pikulan bambu tersebut mengenai bagian paha kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu antara saksi korban dengan terdakwa saling memegang dan berebut pikulan bambu tersebut, sambil saksi korban berteriak minta tolong yang didengar oleh saksi YUSAK ADU yang datang dan meleraikan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA mengalami luka memar dilengan kiri bagian bawah dan luka lecet di paha kiri ;
- Bahwa saksi mengambil air hanya 3 (tiga) kali disumur dalam halaman rumah terdakwa dan 1 (satu) kali disumur lainnya;-----
- Bahwa sumur berada di halaman rumah terdakwa namun milik bersama karena kerja sumur bersama-sama warga sehingga siapa saja boleh ambil air disumur tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pihak saksi korban dengan pihak terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan;-----
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah pikulan bambu (lalepak) terbuat dari bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh centimeter), saksi membenarkan barang bukti tersebut ;----
Menimbng bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **YUSAK ADU** ;-----

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan umum di Dusun Meoain Barat, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;---
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang iris tuak dan mendengar saksi korban berteriak minta tolong, sehingga saksi datang mendekat dan melihat antara saksi korban dengan terdakwa sedang berebut pikulan bambu, dan selanjutnya saksi yang meleraikan dengan mengambil pikulan bambu setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi meleraikannya kembali ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pihak saksi korban dengan pihak terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan;-----
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan berupa berupa 1 (satu) buah pikulan bambu (lalepak) terbuat dari bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh centimeter), saksi membenarkan barang bukti tersebut, saksi membenarkan barang bukti tersebut ;-----
Menimbng bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **TAROCI PANDIE** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan umum di Dusun Meoain Barat, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang masak gula air dalam rumah saksi yang letaknya tidak jauh dari Tempat Kejadian, sedangkan saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA sedang mengambil air dalam ember dengan cara dipikul;-----
- Bahwa istri terdakwa yaitu saksi ANI PANDIE berteriak dari kebun dan menegur saksi korban dengan berkata "hari ini kamu sudah ambil air 4 (empat) kali yang sudah melebihi batas" dan dijawab saksi korban "saya hanya mengambil air 3 (tiga) kali saja" kemudian saksi ANI PANDIE kembali berkata kepada saksi korban "kamu ambil air untuk isi di bak" dan dijawab saksi korban "tidak, saya hanya ambil air untuk cuci saja";-----
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan istri terdakwa yaitu saksi ANI PANDIE sehingga terdakwa mendengar pertengkaran tersebut datang menghampiri kemudian menanyakan kepada saksi korban "kenapa kamu bilang saya bodoh" dijawab saksi korban "kamu laki-laki maju sudah" sehingga terdakwa semakin mendekati saksi korban sedangkan saksi korban mengayunkan pikulan bambu mengenai lengan kiri terdakwa yang membuat terdakwa menjadi marah dan emosi dan selanjutnya terdakwa berusaha merebut pikulan bambu sehingga pikulan bambu mengenai dahi terdakwa, kemudian terdakwa berhasil merebut pikulan bambu dan selanjutnya memukul saksi korban dengan pikulan bambu tersebut mengenai bagian paha kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu antara saksi korban dengan terdakwa saling memegang dan berebut pikulan bambu tersebut, sambil saksi korban berteriak minta tolong yang didengar oleh saksi YUSAK ADU yang datang dan meleraikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pihak saksi korban dengan pihak terdakwa sudah saling memaafkan di persidangan;-----
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan berupa berupa 1 (satu) buah pikulan bambu (lalepak) terbuat dari bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh centimeter);-----
Menimbng bahwa Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan dijelaskan oleh Penuntut Umum, Keterangan Ahli berupa *Visum et Repertum*, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yanti Herawati, dokter pada RSUD Ba'a dengan kesimpulan sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan usia 50 (lima puluh tahun), dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka memar di lengan kiri bagian bawah dan luka lecet di paha kiri akibat trauma benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan umum di Dusun Meoain Barat, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa berawal dari saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA sedang mengambil air dalam ember dengan cara dipikul, kemudian istri terdakwa yaitu saksi ANI PANDIE berteriak dari kebun dan menegur saksi korban dengan berkata "hari ini kamu sudah ambil air 4 (empat) kali yang sudah melebihi batas" dan dijawab saksi korban "saya hanya mengambil air 3 (tiga) kali saja" kemudian saksi ANI PANDIE kembali berkata kepada saksi korban "kamu ambil air untuk isi di bak" dan dijawab saksi korban "tidak, saya hanya ambil air untuk cuci saja", selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan istri terdakwa yaitu saksi ANI PANDIE sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendengar pertengkaran tersebut datang menghampiri kemudian menanyakan kepada saksi korban "kenapa kamu bilang saya bodoh" dijawab saksi korban "kamu laki-laki maju sudah" sehingga terdakwa semakin mendekati saksi korban sedangkan saksi korban mengayunkan pikulan bambu mengenai lengan kiri terdakwa yang membuat terdakwa menjadi marah dan emosi dan selanjutnya terdakwa berusaha merebut pikulan bambu sehingga pikulan bambu mengenai dahi terdakwa, kemudian terdakwa berhasil merebut pikulan bambu dan selanjutnya memukul saksi korban dengan pikulan bambu tersebut mengenai bagian paha kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu antara saksi korban dengan terdakwa saling memegang dan berebut pikulan bambu tersebut, sambil saksi korban berteriak minta tolong yang didengar oleh saksi YUSAK ADU yang datang dan meleraikan;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA mengalami luka memar dilengan kiri bagian bawah dan luka lecet di paha kiri;-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi korban ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;---
Barang bukti dalam perkara ini yaitu :-----

- berupal (satu) buah pikulan bambu (lalepak) terbuat dari bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh centimeter) ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan umum di Dusun Meoain Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA sedang bertengkar mulut dengan istri terdakwa yaitu ANI PANDIE yang berteriak dari kebun dan menegur saksi korban karena telah ambil air disumur yang sudah berlebihan menurut ANI PANDIE;-----

- Bahwa benar terdakwa yang mendengar pertengkaran tersebut datang menghampiri kemudian menanyakan kepada saksi korban "kenapa kamu bilang saya bodoh" dijawab saksi korban "kamu laki-laki maju sudah" sehingga terdakwa semakin mendekati saksi korban sedangkan saksi korban mengayunkan pikulan bambu mengenai lengan kiri terdakwa yang membuat terdakwa menjadi marah dan emosi dan selanjutnya terdakwa berusaha merebut pikulan bambu sehingga pikulan bambu mengenai dahi terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa merebut pikulan bambu dan selanjutnya memukul saksi korban dengan pikulan bambu tersebut mengenai bagian paha kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 466 / RSU / TU / VII / 2011, tanggal 21 Juli 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI HERAWATI, dokter pada RSUD Ba'a;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Melakukan penganiayaan ;-----



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----
ad. 1. unsur "barangsiapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi saksi, Terdakwa adalah benar bernama Jun Sadrak Pandie yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "Dengan sengaja"-----

Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu sebagai kemungkinan akan datangnya akibat itu. Sementara dari kondisi subyektif dalam diri pelaku dapat digambarkan sebagai sikap terdakwa yang telah menghendaki,;-----

Bahwa pengertian dengan sengaja dapat pula diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki, menginsyafi dan menyadari perbuatannya beserta segala akibat-akibatnya dalam melakukan perbuatan memukul saksi korban MARIA PANDIE - ALUPAN dengan menggunakan pikulan bambu (lalepak), dikarenakan saksi korban mengatakan terdakwa bodoh, sedangkan diketahui berkaitan dengan akibat atau keadaan-keadaan yang menyertainya yang dalam hal ini terdakwa mengetahui bahwa akibat terdakwa memukul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan pikulan bambu dapat mengakibatkan luka atau terasa sakit pada anggota tubuh;-----

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pembuktian terhadap unsur ini dapat dilihat dari bagaimanakah terdakwa melakukan perbuatannya serta keadaan-keadaan sebelum terdakwa melaksanakan niatnya tersebut, keadaan yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatannya adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 17.00 Wita, bertempat di jalan umum di Dusun Meoain Barat, Desa Meoain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, pada saat itu saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN Als MIA sedang bertengkar mulut dengan istri terdakwa yaitu ANI PANDIE yang berteriak dari kebun dan menegur saksi korban karena masalah ambil air disumur yang sudah berlebihan menurut ANI PANDIE sehingga terdakwa yang mendengar pertengkaran tersebut datang menghampiri kemudian menanyakan kepada saksi korban "kenapa kamu bilang saya bodoh" dijawab saksi korban "kamu laki-laki maju sudah" sehingga terdakwa semakin mendekati saksi korban sedangkan saksi korban mengayunkan pikulan bambu mengenai lengan kiri terdakwa yang membuat terdakwa menjadi marah dan emosi dan selanjutnya terdakwa berusaha merebut pikulan bambu sehingga pikulan bambu mengenai dahi terdakwa, kemudian terdakwa berhasil merebut pikulan bambu dan selanjutnya memukul saksi korban dengan pikulan bambu tersebut mengenai bagian paha kaki kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

Menimbng bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "Melakukan penganiayaan" ;-----

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi - saksi maupun pengakuan dari terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN dengan menggunakan pikulan bambu (lalepak) menyebabkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 466 / RSU / TU / VII / 2011, tanggal 21 Juli 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. YANTI HERAWATI, dokter pada RSUD Ba'a, dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 21 Juli 2011, sekitar jam 19.30 Wita, sebagai berikut (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien datang dengan kesadaran sadar;-----
- Pada lengan kiri bawah bagian luar terdapat memar warna kemerahan ukuran satu koma dua kali nol koma lima centimeter, bentuk lurus disertai nyeri tekan pada paha kiri bagian depan terdapat luka lecet ukuran duabelas kali satu koma sembilan centimeter, berwarna merah, bentuk lurus, terdapat nyeri tekan dan bengkak;-----
- Pada pasien dilakukan pengobatan dan pasien dipulangkan;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang perempuan usia lima puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar terdapat luka memar dilengan kiri bagian bawah dan luka lecet di paha kiri akibat trauma benda tumpul;-----

Dimana luka tersebut tidak menimbulkan suatu penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;-----

Menimbng bahwa dengan demikian unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah pikulan bambu (lalepak) terbuat dari bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh centimeter);

Dikembalikan kepada saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUN SADRAK PANDIE Als. SADRAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUN SADRAK PANDIE Als. SADRAK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----
1 (satu) buah pikulan bambu (lalepak) terbuat dari bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 120 (seratus dua puluh centimeter);-----
Dikembalikan kepada saksi korban MARIA PANDIE-ALUPAN; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2012 oleh kami **JOHANIS D.MALO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH. IMAM IRSYAD,SH.**, dan **FIRDAUS,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **09 FEBRUARI 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **MOSES E.DETHAN**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JEFRRY G.LOKOPESSY, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Terdakwa;**-----

A N G G O T A I :

K E T U A ,

MUH. IMAM IRSYAD,SH. ,

JOHANIS D. MALO, SH.MH.



A N G G O T A II

F I R D A U S, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOSESES E.DETHAN